



PUTUSAN

Nomor 583 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MASRUL**, bertempat tinggal di Jorong Gurun Aua, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. **ROSMANIDA**, bertempat tinggal di Jorong Gurun Aua, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
3. **NURDIN**, bertempat tinggal di Jorong Gurun Aua, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
4. **MAISON**, bertempat tinggal di Jorong Gurun Aua, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, kesemuanya bertindak untuk dan atas diri sendiri serta mewakili saudara mereka yang bernama Suandi yang mengidap penyakit berubah akal (gila) semenjak tahun 1985 sampai sekarang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa substitusi kepada Iskandar Khalil, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Firma Hukum As-Sakinah (As-Sakinah Law Firm) yang berkantor di Jalan Bukittinggi – By Pass, Nomor 2, Depan Ar-Razak Auto Care, RT 001, RW 004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2020



Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SALMI**, bertempat tinggal di Jorong Gurun Aua, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Syafrialdi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Prof. Dr. Hamka, Nomor 102, Simpang Mandiangin, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018;
2. **PEMERINTAH RI C.q. KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG C.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI C.q. KANWIL BPN PROVINSI SUMBAR C.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM**, berkedudukan di Jalan Sudirman, Padang Baru Timur, Lubuk Basung;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah sebagai saudara kandung seayah dan seibu dari hasil perkawinan antara alm. Binu ST. Pangulu dengan almh. Lawiyah;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah di atas Segel 1995 tanggal 7 Mei 1996 yang ditandatangani oleh pihak penjual Salma dan Farida dan pihak pembeli Musri ST. Marajo dan Maison St. Rangkayo Basa adalah

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2020



sebagai bukti yang sah bahwa objek perkara adalah merupakan harta milik Para Penggugat dan Tergugat I;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengurus penegasan hak/penerbitan sertifikat hak milik atas tanah objek perkara kepada Tergugat II atas namanya sendiri yang telah dilakukan dengan cara melawan hak dan tanpa sepengetahuan serta seizin Para Penggugat adalah merupakan iktikad tidak yang baik dari Tergugat I terhadap objek perkara dan sekaligus adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek perkara (SHM Nomor 97 Desa/Kelurahan Kubang Putih Bawah) berdasarkan data-data yang direkayasa oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
6. Menyatakan cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 97 yang menurut pendaftarannya terakhir di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tertanggal 29 November 1999, Surat Ukur Nomor 22.06.05.1998, tanggal 19 September 1998, dengan pemegang hak tercatat atas nama Salmi;
7. Menghukum Tergugat II untuk mengurus pembatalan sertifikat tanah objek perkara (SHM Nomor 97 Desa/Kelurahan Kubang Putih Bawah) tersebut baik secara peradilan melalui PTUN ataupun melalui permohonan kepada Direktorat Jendral Badan Pertanahan RI;
8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melaporkan Para Penggugat khususnya Penggugat 1.b kepada Polsek Banuhampu melalui Laporan Polisi Nomor LP/326/K/X/2017/SPKT-Res Bkt, tanggal 13 Oktober 2017 atas tuduhan dugaan tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut kembali Laporan Polisi Nomor: LP/326/K/X/2017/SPKT-Res Bkt, tanggal 13 Oktober 2017 tersebut seketika dan tanpa syarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara dalam perkara ini kuat dan berharga;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa tidak wewenang (*exemption bevoegheid*);
2. Bahwa gugatan Para Penggugat melawan hukum (*onrechtmatige vordering*);
3. Bahwa gugatan Penggugat bersifat tidak cermat serta kabur karena subjek hukum yang menjadi pihak Penggugatnya membingungkan;
4. Bahwa gugatan Penggugat bersifat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscure libels*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lbb, tanggal 21 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.884.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan Putusan Nomor 78/PDT/2019/PT PDG, tanggal 13 Juni 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat, sekarang Para Pembanding;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lbb, tanggal 21 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat I, sekarang Terbanding I dan Tergugat II, sekarang Terbanding II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat, sekarang Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan antara Para Penggugat, sekarang Para Pembanding dengan Tergugat I, sekarang Terbanding I adalah sebagai saudara kandung seayah dan seibu dari hasil perkawinan antara alm. Binu St. Pangulu dengan almh. Lawiyah;
3. Menghukum Para Penggugat, sekarang Para Pembanding, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat banding menghukum Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat, sekarang Para Pembanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.K/2019/PN Lbb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 2019;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut di atas;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 78/PDT/2019/PT PDG tanggal 13 Juni 2019 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 09/Pdt.G/2018/PN LBB, tanggal 21 November 2018 yang dimohonkan kasasi tersebut dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat I, kemudian Terbanding I, sekarang Termohon Kasasi I dan Tergugat II kemudian Terbanding II sekarang Termohon Kasasi II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah sebagai saudara kandung seayah dan seibu dari hasil perkawinan antara alm. Binu ST. Pangulu dengan almh. Lawiyah;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah di atas Segel 1995 tanggal 7 Mei 1996 yang ditanda tangani oleh pihak penjual Salma dan Farida dan pihak pembeli Musri ST. Marajo dan Maison ST. Rangkayo Basa adalah sebagai bukti yang sah bahwa objek perkara adalah merupakan harta milik Para Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengurus penegasan hak/penerbitan sertifikat hak milik atas tanah objek perkara kepada Tergugat II atas namanya sendiri yang telah dilakukan dengan cara

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hak dan tanpa sepengetahuan serta seizin Para Penggugat adalah merupakan itikad tidak baik dari Tergugat I terhadap objek perkara dan sekaligus adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek perkara (SHM Nomor 97 Desa/Kelurahan Kubang Putih Bawah) berdasarkan data-data yang direkayasa oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
6. Menyatakan cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 97 yang menurut pendaftarannya terakhir di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tertanggal 29 November 1999, Surat Ukur Nomor 22.06.05.1998, tanggal 19 September 1998, dengan pemegang hak tercatat atas nama Salmi;
7. Menghukum Tergugat II untuk mengurus pembatalan sertifikat tanah objek perkara (SHM Nomor 97 Desa/Kelurahan Kubang Putih Bawah) tersebut baik secara peradilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau pun melalui permohonan kepada Direktorat Jenderal Badan Pertanahan Republik Indonesia;
8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melaporkan Para Penggugat khususnya Penggugat 1b kepada Polsek Banuhampu melalui Laporan Polisi Nomor LP/326/K/X/2017/SPKT-Res Bkt tanggal 13 Oktober 2017 atas tuduhan dugaan tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut kembali Laporan Polisi Nomor LP/326/K/X/2017/SPKT-Res Bkt tanggal 13 Oktober 2017 tersebut seketika dan tanpa syarat;
10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara dalam perkara ini kuat dan berharga;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat hanya dapat membuktikan Tergugat I adalah saudara sekandung, seayah dan seibu dengan Penggugat hasil perkawinan alm. Binu ST. Pangulu dengan almh. Lawiyah;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tanah objek sengketa yang disertifikatkan oleh Salmi (Tergugat I) uangnya berasal dari Lawiyah (ibu Para Penggugat dan Tergugat);

Bahwa dengan demikian objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 97 merupakan harta milik Tergugat I bukan milik bersama dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MASRUL dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MASRUL, 2. ROSMANIDA, 3. NURDIN, 4. MAISON** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiono, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiono,

S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 583 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)